

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 32/POJK.04/2014 JO NO. 14/POJK.04/2019 DENGAN
PENGUNAAN DANA YANG MERUPAKAN
TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. 17/POJK.04/2020

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT YELOOO INTEGRA DATANET TBK
(“Perseroan”)



PT YELOOO INTEGRA DATANET Tbk

Kegiatan Usaha Utama

bergerak dalam bidang jasa, industri, perdagangan, pariwisata dan transportasi
Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kantor Pusat

Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150

Telepon: +62 21 6385 0730 – 31

Website: www.passpod.com

Email: corsec@passpod.com

Keterbukaan Informasi dalam rangka rencana Perseroan untuk Melakukan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 19 Februari 2021 dan diperbaiki
pada tanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 16 April 2021

PENDAHULUAN

PT Yelooo Integra Datanet, Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") didirikan pada 18 Agustus 2016. Perseroan bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pariwisata, dan transportasi dengan mengusung tema "Digital Tourist Pass". Perseroan hadir untuk menyediakan platform digital yang memberikan kenyamanan konektivitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Perseroan juga berusaha untuk menciptakan kemudahan selama perjalanan wisata dengan produk Perseroan yang diberi nama "Passpod".

Tujuan utama dari produk Passpod merupakan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dalam mengakses informasi saat melakukan perjalanan wisata. Perseroan sendiri memiliki unit bisnis, yaitu Travel Servies, AI & Big Data, dan Global Connectivity. Melalui unit bisnis tersebut, Perseroan selalu mengembangkan diri untuk membantu masyarakat saat perjalanan wisata.

Saat ini Perseroan dalam menghadapi kondisi Pandemi, Perseroan telah bekerjasama dengan PT Abdi Harapan Unggul (selanjutnya disebut "AHU") untuk melakukan penjualan Lokal Data untuk *konektabilitas* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal (wadah untuk mengumpulkan semua produk data lokal seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri dan Smartfren dalam satu platform yang dapat disalurkan ke pembeli dalam satu *interface*), dalam rangka pengelolaan dan pengembangan pasar domestik dan selanjutnya Perseroan memandang perlu melakukan konsolidasi agar dapat melakukan kebijakan yang solid.

Pada tanggal 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 Perseroan dan telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

- a. Perseroan akan melaksanakan PMHMETD dan PT Artalindo Semesta Nusantara (selanjutnya disebut "ASN") akan menerima HMETD yang dimiliki oleh Pemegang Saham Utama Perseroan yakni
 - (i) PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut "AITI") selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06 % (empat puluh dua koma nol enam persen)
 - (ii) PT Prima Jaringan Distribusi (selanjutnya disebut "PJD") dengan kepemilikan 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen)

Dengan demikian mewakili seluruhnya 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari total saham yang diterbitkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dimana AITI dan PJD telah menyatakan dalam surat masing-masing tertanggal 26 Januari 2021 bahwa tidak akan mengambil bagian dalam PMHMETD yang dilaksanakan Perseroan dan menyerahkan HMETD yang akan menjadi haknya kepada ASN, yang akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan penysetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan modal (*inbreng*) saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD Perseroan.

- b. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) sejumlah 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "*Saham AHU*") dalam

pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN.

Dengan pelaksanaan inbreng Saham AHU tersebut maka ASN akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, sehingga ASN wajib memperhatikan dan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.

- c. Bapak Roby Tan (selanjutnya disebut "RT") telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham yang tidak diambil bagian oleh ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
- (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyeterorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses inbreng saham AHU milik RT segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.
 - (ii) Bilamana masyarakat melaksanakan haknya dan Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat, maka setelah dikurangi dengan emisi, dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih sebagian saham milik RT dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan
- d. Saham AHU yang akan dialihkan kepada Perseroan dalam rangka inbreng dalam PMHMETD Perseroan oleh ASN dalam pelaksanaan HMETD maupun saham milik RT yang akan dialihkan kepada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.
- e. Perseroan, ASN dan RT sepakat menunjuk pihak independen dalam hal ini KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan penilaian Harga Saham AHU berdasarkan Laporan Keuangan AHU per tanggal 31 Desember 2020 yang akan digunakan sebagai perhitungan nilai penerbitan saham Perseroan dalam PMHMETD yang dilakukan melalui penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang yakni dengan penyerahan Saham AHU
- f. Pada RUPSLB yang akan menyetujui PMHMETD ini terdapat mata acara RUPSLB yakni perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu mengenai
- 1. Pembentukan klasifikasi saham dimana saham Perseroan terdiri dari saham seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham untuk seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan seluruh saham dalam portepal menjadi saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham; dan
 - 2. Peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 152.017.200.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri 380.043.597 (tiga ratus delapan puluh juta empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- dan atas 2.280.256.806 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham

Penjelasan Perihal pemenuhan ketentuan Peraturan No.31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda

Bahwa pada periode 12 (dua belas) bulan sebelum keterbukaan informasi tentang rencana PMHMETD paa tanggal 19 Februari 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan harga perdagangan saham Perseroan di bursa Efek Indonesia adalah

BULAN	JUMLAH HARI BURSA	HARGA TERTINGGI	HARGA TERENDAH	HARGA PENUTUPAN AKHIR BULAN	VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
Februari 2020	20	68	50	50	59.048.500
Maret 2020	21	53	50	50	12.474.600
April 2020	21	50	50	50	1.023.500
Mei 2020	16	51	50	50	2.598.700
Juni 2020	21	51	50	50	5.892.100
Juli 2020	22	50	50	50	247.100
Agustus 2020	18	50	50	50	256.900
September 2020	22	50	50	50	604.700
Oktober 2020	19	67	50	50	195.443.400
Nopember 2020	21	56	50	50	34.365.300
Desember 2020	19	55	50	50	42.086.500
Januari 2021	20	51	50	51	12.669.500
Februari 2021	10	51	50	50	3.562.300

Berdasarkan hal tersebut Perseroan dan ASN dan RT telah menandatangani perjanjian pendahuluan untuk melakukan PMHMETD dengan menggunakan saham seri B baru dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, dengan ketentuan seluruh pemegang saham diberikan hak yang sama dan sederajat untuk mengambil bagian dalam PMHMETD secara proporsional dengan kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan dengan memperhatikan Peraturan No. 31/POJK.04/2017, saham seri B yang akan diterbitkan dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per saham

Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD dibandingkan dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang diklasifikasikan sebagai saham Seri A dengan nilai nominal; Rp. 100,- per saham dengan persyaratan:

1. saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham dan saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat; dan
2. saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- yang telah diterbitkan dalam Perseroan tidak dapat dikonversikan menjadi saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham.

Proforma Permodalan Perseroan

Dengan demikian Proforma Permodalan Saham Perseroan sebelum dan setelah Peningkatan Modal dan Penambahan Seri Saham dengan merubah Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR			SETELAH PELAKSANAAN PERUBAHAN PASAL 4 ANGGARAN DASAR		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A Nilai Nominal Rp. 100,-	920.000.000	92.000.000.000	-	380.043.597	38.004.359.700	-
Saham Seri B Nilai Nominal Rp. 50,-	-	-	-	2.280.256.806	114.012.840.300	-
Jumlah Modal Dasar	920.000.000	92.000.000.000	-	2.660.300.403	152.017.200.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	42,06
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	17,33
3. Masyarakat	154.343.597	15.434.359.700	40,61	154.343.597	15.434.359.700	40,61
Saham Seri B	-	-	-	-	-	-
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A	380.043.597	38.004.359.700	100,00	380.043.597	38.004.359.700	100,00
Saham Seri B	-	-	-	-	-	-
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL						
Saham Seri A	539.956.403	53.995.640.300	-	-	-	-
Saham Seri B	-	-	-	2.280.256.806	114.012.840.300	-

Sehubungan dengan itu Perseroan akan melaksanakan PMHMETD untuk Saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham, sesuai dengan POJK 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/POJK.04/2019. Dalam PMHMETD tersebut, sebagian penysetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, yaitu dengan pemasukan saham (*inbreng*) sebesar 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU milik ASN. Sementara RT selaku pembeli siaga akan melaksanakan kewajiban untuk membeli sisa saham Perseroan yang tidak diambil bagian oleh ASN dan Pemegang Saham Masyarakat dengan melakukan pemasukan saham (*inbreng*) saham AHU sebesar 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU yang dimiliki oleh RT.

Keterangan dan Dampak Rencana Transaksi yang akan dilakukan melalui pelaksanaan PMHMETD merupakan Akuisisi Terbalik sesuai dengan ketentuan pada PSAK 22.

PUT I yang akan dilakukan oleh Perusahaan akan diambil oleh ASN dan RT dengan melakukan penysetoran selain uang dengan menyerahkan (*inbreng*) saham AHU sehingga setelah pelaksanaan PUT I pemegang saham mayoritas Perusahaan adalah ASN, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 22, "Kombinasi Bisnis", rencana transaksi tersebut dikategorikan sebagai transaksi "Akuisisi Terbalik".

Akuisisi terbalik terjadi jika entitas yang menerbitkan efek (pihak pengakuisisi secara hukum) diidentifikasi sebagai pihak yang diakuisisi untuk tujuan akuntansi. Entitas yang kepentingan ekuitasnya diperoleh (pihak yang diakuisisi secara hukum) harus menjadi pihak pengakuisisi untuk tujuan akuntansi dalam transaksi yang merupakan akuisisi terbalik.

Kondisi berikut dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, termasuk:

- Bagian hak suara dalam entitas hasil penggabungan setelah kombinasi bisnis;
- Keberadaan kepentingan suara minoritas yang besar dalam entitas hasil penggabungan jika tidak ada pemilik lain yang mempunyai kepentingan suara signifikan;
- Komposisi organ pengatur entitas hasil penggabungan;
- Komposisi manajemen senior entitas hasil penggabungan;
- Ketentuan pertukaran kepentingan ekuitas.

Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang ukuran relatifnya secara signifikan lebih besar dari ukuran entitas yang bergabung lainnya.

Nilai wajar tanggal akuisisi dari imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk kepentingannya pada pihak yang diakuisisi secara akuntansi didasarkan pada ukuran yang paling andal antara nilai wajar saham entitas induk secara hukum dengan nilai wajar saham entitas anak secara hukum.

Goodwill diukur sebagai kelebihan nilai wajar imbalan yang secara efektif dialihkan oleh pihak pengakuisisi secara akuntansi atas nilai wajar neto asset dan liabilitas teridentifikasi pihak yang diakuisisi secara akuntansi yang diakui.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun mengikuti akuisisi terbalik disajikan dengan menggunakan nama entitas induk secara hukum, tetapi sebagai pemberlanjutan laporan keuangan entitas anak secara hukum, dengan satu penyesuaian untuk menyesuaikan secara retroaktif atas modal menurut hukum dari pihak pengakuisisi secara akuntansi untuk mencerminkan modal dari pihak yang diakuisisi secara akuntansi. Penyesuaian tersebut disyaratkan untuk mencerminkan modal dari entitas induk secara hukum. Dengan demikian, laporan keuangan historis sebelum transaksi akuisisi terbalik, yang disajikan untuk tujuan komparatif adalah laporan keuangan historis AHU.

Jumlah yang diakui sebagai kepentingan ekuitas yang diterbitkan dalam laporan keuangan konsolidasian ditentukan dengan menambahkan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas anak secara hukum sesaat sebelum kombinasi bisnis dan nilai wajar dari imbalan yang secara efektif dialihkan. Struktur ekuitas yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian (jumlah dan jenis kepentingan ekuitas yang diterbitkan) menggambarkan struktur ekuitas dari entitas induk secara hukum, termasuk kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh entitas induk secara hukum dalam rangka kombinasi bisnis.

IKHTISAR DATA KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00029/2.0961/AU.1/05/1023-3/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa pengecualian dengan penekanan suatu hal terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan, adalah sebagai berikut :

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	4.271.489.723	20.472.128.946
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	36.845.481	2.497.739.701
Piutang lain-lain – pihak ketiga	36.887.633	512.980.502
Pajak dibayar di muka	669.387.593	667.269.544
Biaya dibayar di muka	3.126.018	95.795.565
Uang muka – bersih	10.143.682.064	20.287.364.128
Uang jaminan pemasok	663.368.582	477.153.410
Biaya ditangguhkan	499.500.000	-
Jumlah Aset Lancar	16.324.287.094	45.010.431.796
ASET TIDAK LANCAR		
Penyertaan saham	-	1.398.600.000
Aset pajak tangguhan	2.989.410.403	221.631.392
Aset tetap – bersih	28.952.269.051	36.245.950.894
Aset takberwujud – bersih	395.846.634	652.764.990
Jumlah Aset Tidak Lancar	32.337.526.088	38.518.947.276
JUMLAH ASET	48.661.813.182	83.529.379.072
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha – pihak ketiga	3.377.298.334	286.123.552
Utang lain-lain – pihak ketiga	640.551.152	528.051.152
Utang lain-lain – pihak ketiga	17.221.802	95.277.143
Utang pajak	1.505.654.836	149.595.135
Beban masih harus dibayar	856.721.686	102.246.820
Uang jaminan pelanggan	3.377.298.334	286.123.552
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.397.447.810	1.161.293.802
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	320.463.843	503.720.757
JUMLAH LIABILITAS	6.717.911.653	1.665.014.559
	2020	2019
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal		
Rp 100 per saham		
Modal dasar - 920.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 380.043.597 saham	38.004.359.700	38.004.359.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	39.176.977.346

Saldo laba (defisit)		
Ditentukan penggunaannya	1.000.000.000	500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	(36.237.435.517)	4.183.027.467
JUMLAH EKUITAS	41.943.901.529	81.864.364.513
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	48.661.813.182	83.529.379.072

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2020	2019
PENDAPATAN BERSIH	2.270.040.538	37.495.986.446
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(25.887.710.062)	(23.135.805.412)
LABA (RUGI) KOTOR	(23.617.669.524)	14.360.181.034
Beban penjualan	(546.496.182)	(1.917.249.393)
Beban umum dan administrasi	(4.590.477.940)	(10.059.306.609)
Beban lain-lain – bersih	(14.285.533.984)	(491.425.258)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(43.040.177.630)	1.892.199.774
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	-	(699.080.413)
Tangguhan	2.845.204.851	108.588.770
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH	2.845.204.851	(590.491.643)
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(40.194.972.779)	1.301.708.131
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	351.935.635	12.202.875
Pajak penghasilan terkait	(77.425.840)	(3.050.719)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(39.920.462.984)	1.310.860.287

Ikhtisar Laporan Arus Kas

	2020	2019
ARUS KAS DARI (UNTUK)		
AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	3.195.491.397	34.952.012.482
Pembayaran kepada pemasok dan lainnya	(16.999.052.755)	(12.700.317.537)
Pembayaran kepada karyawan	(2.658.706.208)	(5.544.307.343)
Kas bersih dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi	(16.462.267.566)	16.707.387.602
Penerimaan bunga	969.603	5.671.337
Pembayaran beban bunga	(72.262.504)	(112.772.418)
Pembayaran pajak penghasilan	(66.187.912)	(1.568.441.832)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(16.599.748.379)	15.031.844.689
ARUS KAS (UNTUK)		
AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	412.368.156	100.120.846
Perolehan aset tetap	(13.259.000)	(4.228.657.518)
Perolehan aset takberwujud	-	(98.539.892)
Investasi dalam saham	-	(1.398.600.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	399.109.156	(5.625.676.564)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS		
PENDANAAN		
Kenaikan tambahan modal disetor	-	17.438.800
Kenaikan modal disetor	-	4.359.700
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	-	21.798.500
KENAIKAN (PENURUNAN)		
BERSIH KAS DAN BANK	(16.200.639.223)	9.427.966.625
KAS DAN BANK		
AWAL TAHUN	20.472.128.946	11.044.162.321
KAS DAN BANK		
AKHIR TAHUN	4.271.489.723	20.472.128.946

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)		
Pendapatan Bersih	-93,95%	36,80%

Beban Pokok Pendapatan	11,89%	46,02%
Laba (Rugi) Kotor	-264,47%	24,17%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-2374,61%	-51,54%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-3187,86%	-56,39%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	-3145,36%	-56,55%
Total Aset	-41,74%	-2,64%
Total Liabilitas	303,47%	-68,37%
Total Ekuitas	-48,76%	1,65%
RASIO USAHA (%)		
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan Bersih	-1040,41%	38,30%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan terhadap Pendapatan Bersih	-1896,01%	5,05%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-1770,67%	3,47%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Aset	-82,60%	1,56%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-95,83%	1,59%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	-1758,58%	3,50%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	-82,04%	1,57%
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	-95,18%	1,60%
RASIO SOLVABILITAS (X)		
Liabilitas/Aset	0,14	0,02
Liabilitas/Ekuitas	0,16	0,02
RASIO LIKUIDITAS (X)		
Current Ratio	2,55	38,76

KETERANGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah saham seri B dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.991.428.448 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) saham dengan Nilai Nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau sebanyak-banyaknya sebesar 524% (lima ratus dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan harga penawaran Rp.58,- (lima puluh delapan Rupiah) dengan perhitungan rasio setiap pemegang 25 saham lama berhak memperoleh 131 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Saham Seri B dengan Nilai Nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) dalam PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan Saham Seri A dengan Nilai Nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

B. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pelaksanaan penambahan modal dilakukan melalui PMHMETD, pelaksanaan pendaftaran penambahan modal tersebut dilakukan setelah Perseroan memperoleh (i) persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 dan (ii) pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan PMHMETD ini. Merujuk pada ketentuan Pasal 8 angka (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Mengingat pelaksanaan PMHMETD sebagian dilakukan melalui penyetoran selain uang dengan melakukan inbreng saham AHU oleh ASN, dengan menggunakan Penilaian Harga Pasar Wajar yang dilaksanakan oleh KJPP Andesta, Maulana dan Rekan dengan Laporan No.00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperbaiki dan dilengkapi dengan Laporan No. 00159/2.0053-00/BS/05/0095/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan Laporan No. 00192/2.0053-00/BS/05/0095/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021, mengacu pada laporan Keuangan AHU yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan David Kurniawan, CPA, dengan Laporan No.00007/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan diperbaiki dengan Laporan No. 00013/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan Laporan No. 00028/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material maka sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) maka Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan.

C. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Apabila ASN dan seluruh pemegang saham publik melaksanakan HMETD, maka dana dari PMHMETD akan digunakan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi untuk melakukan

- Sekitar 59% (lima puluh sembilan persen) untuk akuisisi 69% (enam puluh sembilan persen) saham AHU milik ASN dengan setoran dalam bentuk inbreng dengan saham Perseroan sebanyak 1.182.668.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu)
- Sekitar 25% (dua puluh lima persen) untuk akuisisi 28% (dua puluh delapan persen) saham AHU milik RT atau sejumlah 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham dan sisa saham AHU milik ASN yang belum terlaksana secara inbreng
- Sisanya sekitar 16% (enam belas persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan

Dengan demikian setelah PMHMETD ini Perseroan akan menguasai sebanyak-banyaknya 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham AHU atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen).

Penilaian Harga Saham AHU yang dilakukan oleh KJPP Andesta, Maulana dan Rekan dengan Laporan No. No.00192/2.0053-00/BS/05/0095/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 sebesar Rp.102.381.630.000,-

dengan nilai nominal saham AHU yakni sebesar Rp. 100.000,- per saham, dengan demikian harga pembelian per saham AHU untuk pembelian 280.000 saham adalah Rp. 100.000,- per saham.

Setelah pelaksanaan kewajiban RT selaku Pemilik 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU dengan nilai transaksi sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) baik melalui pembelian saham oleh Perseroan bilamana ada pemegang saham selain AITI dan PJD yang melaksanakan HMETD nya dan pelaksanaan RT selaku Pembeli Siaga, bilamana terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel

D. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sekitar 524% (lima ratus dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini. Untuk pengembangan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dari bidang usaha Lokal Data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal melalui AHU yang akan menjadi entitas anak Perseroan.

Proforma permodalan sebelum dan setelah PMHMETD

Dengan asumsi bahwa PMHMETD adalah sebanyak-banyaknya 1.991.428.448 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) saham dapat diterbitkan dalam PMHMETD dan diambil bagian oleh seluruh pemegang saham kecuali AITI dan PJD yang menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN dengan harga penawaran Rp.58,- (lima puluh delapan Rupiah) sehingga nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp.115.502.849.984,- (seratus lima belas miliar lima ratus dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) dengan perhitungan rasio setiap pemegang 25 saham lama berhak memperoleh 131 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan, maka proforma permodalan Perseroan adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A Nilai Nominal Rp. 100,-	380.043.597	38.004.359.700	-	380.043.597	38.004.359.700	-
Saham Seri B Nilai Nominal Rp. 50,-	2.280.256.806	114.012.840.300	-	2.280.256.806	114.012.840.300	-
Jumlah Modal Dasar	2.660.300.403	152.017.200.000	-	2.660.300.403	152.017.200.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	6,74
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	2,78
3. Masyarakat	154.343.597	15.434.359.700	40,61	154.343.597	15.434.359.700	6,51
Saham Seri B						
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	-	-	-	1.182.668.000	59.133.400.000	49,87
2. Roby Tan	-	-	-	-	-	-
3. Masyarakat	-	-	-	808.760.448	40.438.022.400	34,10
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A	380.043.597	38.004.359.700	100,00	380.043.597	38.004.359.700	16,03
Saham Seri B	-	-	-	1.991.428.448	99.571.422.400	83,97

Saham Seri A	380.043.597	38.004.359.700	100,00	380.043.597	38.004.359.700	16,03
Saham Seri B	-	-	-	1.991.428.448	99.571.422.400	83,97
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	2.280.252.806	114.012.640.300	-	288.828.358	14.441.417.900	-

Catatan :

Dalam hal ini maka sisa saham AHU milik ASN dan saham AHU milik RT akan dibeli secara tunai dari dana hasil PMHMETD.

Dengan asumsi PMHMETD adalah sejumlah sebanyak-banyaknya 1.991.428.448 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) saham yang dapat diterbitkan dalam PMHMETD dengan perhitungan rasio setiap pemegang 25 saham lama berhak memperoleh 131 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan harga penawaran Rp.58,- (lima puluh delapan Rupiah) dan diambil bagian hanya oleh ASN yang berasal dari pengalihan HMETD yang dimiliki oleh AITI dan PJD sejumlah 1.182.668.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu) saham dengan penyeteroran dalam bentuk selain uang (inbreng saham) bagian saham AHU milik ASN, dan ASN mengambil tambahan pemesanan saham yang pembayarannya setara dengan sisa saham AHU yang belum diinbrengkan pada periode pelaksanaan HMETD, sehingga seluruh kepemilikan ASN atas saham AHU diserahkan kepada Perseroan, selain itu RT sebagai Pembeli Siaga yang melaksanakan pengambilan sisa saham yang nilainya setara dengan seluruh saham AHU yang menjadi haknya maka proforma permodalan setelah PMHMETD adalah sebagai berikut

KETERANGAN	SEBELUM PELAKSANAAN PMHMETD			SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
MODAL DASAR						
Saham Seri A Nilai Nominal Rp. 100,-	380.043.597	38.004.359.700	-	380.043.597	38.004.359.700	-
Saham Seri B Nilai Nominal Rp. 50,-	2.280.256.806	114.012.840.300	-	2.280.256.806	114.012.840.300	-
Jumlah Modal Dasar	2.660.300.403	152.017.200.000	-	2.660.300.403	152.017.200.000	-
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A						
1. PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia	159.850.000	15.985.000.000	42,06	159.850.000	15.985.000.000	7,81
2. PT Prima Jaringan Distribusi	65.850.000	6.585.000.000	17,33	65.850.000	6.585.000.000	3,22
3. Masyarakat	154.343.397	15.434.359.700	40,61	154.343.397	15.434.359.700	7,55
Saham Seri B						
1. PT Airtelindo Semesta Nusantara	-	-	-	1.182.668.000	59.133.400.000	57,82
2. Roby Tan	-	-	-	482.758.620	24.137.931.000	23,60
3. Masyarakat	-	-	-	-	-	-
JUMLAH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH						
Saham Seri A	380.043.597	38.004.359.700	100,00	380.043.597	38.004.359.700	18,58
Saham Seri B	-	-	-	1.665.426.620	83.271.331.000	81,42
JUMLAH SAHAM DALAM PORTEPEL						
Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
Saham Seri B	2.280.256.806	114.012.640.300	-	614.830.186	30.741.509.300	-

Akibat adanya penyerahan HMETD dari AITI dan PJD kepada ASN dan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya maka seluruh pemegang saham lama yang tidak melaksanakan

HMETD nya akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 81,42% (delapan puluh satu koma empat puluh dua persen) dari prosentase kepemilikan saham dalam Perseroan.

KETERANGAN TENTANG RENCANA PENYETORAN ATAS SAHAM DALAM BENTUK LAIN SELAIN UANG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH ASN dan RT DALAM PMHMETD MELALUI PEMASUKAN (INBRENG) AHU

A. LATAR BELAKANG

Dalam kondisi pandemi Covid-19 pada hampir sepanjang tahun 2020 dan sampai sekarang ini, industri jasa, perdagangan, pariwisata dan transportasi mengalami kondisi yang sangat terpengaruh dengan lesunya pertumbuhan ekonomi bahkan masuk dalam kondisi "resesi" ekonomi secara umum sehingga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Beberapa negara masih melakukan pembatasan untuk menerima wisatawan manca negara dan penutupan fasilitas transportasi udara.

Akan tetapi Perseroan melihat adanya lonjakan permintaan konektivitas data sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kebijakan WFH (*Work From Home*), mengakibatkan para pekerja harus memperoleh jaringan koneksi internet yang dapat menjamin jalannya pekerjaan yang harus dilakukan semuanya secara online.

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan AHU yang membuat kontrak pembelian dengan Perseroan untuk produk penjualan lokal data untuk *connectibility* yang selanjutnya mengarah sebagai aggregator data lokal. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan melihat peluang pengembangan usaha dengan mengkonsolidasikan penjualan yang selama ini melalui AHU, sehingga dapat melakukan sesuai kebijakan pengembangan usaha yang dipandang baik oleh Perseroan.

B. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMASUKAN (INBRENG) SAHAM AHU YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH ASN DAN RT DALAM PMHMETD

Dalam PMHMETD yang akan dilaksanakan dengan Harga Penawaran Rp.58,- (lima puluh delapan Rupiah) serta perhitungan rasio kepemilikan saham Perseroan, dimana setiap pemegang 25 saham lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham *recording date* HMETD berhak memperoleh 131 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah), telah diperoleh kesepakatan dari pihak-pihak sebagai berikut

1. Pemegang Saham Perseroan AITI dan PJD selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dan 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) atau total sebesar 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, telah menyatakan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD kepada ASN yang akan melaksanakan HMETD tersebut dengan penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang yakni pemasukan (*inbreng*) saham AHU dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham AHU sebagaimana ternyata dalam surat pernyataan dari AITI dan PJD masing-masing tertanggal 26 Januari 2021.

2. Dengan pengeluaran HMETD sebanyak-banyaknya 1.991.428.448 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) saham, maka jumlah HMETD maksimum dengan kepemilikan masing-masing
 - AITI dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 42,06% akan menerima HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 837.614.000 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu)
 - PJD dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 17,33% akan menerima HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 345.054.000 (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh empat ribu)

Keduanya akan menyerahkan seluruh HMETD yang menjadi haknya kepada ASN, dengan demikian ASN akan menerima HMETD yang menjadi haknya dari AITI dan PJD sebanyak-banyaknya sejumlah 1.182.668.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu), dengan berdasarkan pada proforma permodalan Perseroan sebanyak 1.182.668.000 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu) HMETD, dengan harga pelaksanaan diasumsikan sebesar Rp. 58,- (lima puluh delapan Rupiah) per saham yang akan dilaksanakan ASN dengan melakukan inbreng sejumlah 685.947 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham AHU dengan harga pengalihan yang sama dengan nilai nominal saham AHU yakni Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham, dengan nilai Rp. 68.594.700.000,- (enam puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu Rupiah).

3. Selanjutnya kepemilikan ASN semula sejumlah 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU yang telah diinbrengkan sejumlah 685.947 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham AHU, sisanya sejumlah 9.053 (sembilan ribu lima puluh tiga) saham AHU bilamana seluruh HMETD milik pemegang saham Perseroan selain AITI dan PJD mengambil bagian, maka Perseroan akan melakukan pembelian sisa saham AHU yang dimiliki ASN dengan harga sebesar Rp. 100.000,- per saham.

Akan tetapi bilamana tidak seluruh pemegang HMETD mengambil bagian maka ASN akan melakukan pemesanan saham tambahan setara dengan nilai saham AHU yang belum diselesaikan pengalihannya dengan tahapan diatas dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Selanjutnya RT selaku pemegang 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU menyatakan akan bertindak selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD ini untuk mengambil bagian dari sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham masyarakat, sisa saham yang dapat diambil bagian sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 Saham AHU yakni sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan melakukan pemasukan modal (inbreng) atas saham AHU ke Perseroan, dimana atas PMHMETD ini akan dilakukan dengan harga penawaran Rp.58,- (lima puluh delapan Rupiah) serta perhitungan rasio kepemilikan saham Perseroan, dimana setiap pemegang 25 saham lama berhak memperoleh 131 HMETD yang dapat dilaksanakan menjadi saham baru Perseroan dengan Nilai Nominal Rp.50,- (lima puluh Rupiah)

(selanjutnya disebut sebagai "Rencana Transaksi Inbreng").

Pada tanggal 10 Februari 2021 dan 17 Februari 2021 Perseroan dan ASN serta RT telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan dan addendum I masing-masing dengan ASN dan RT sebagai berikut :

1. ASN menyatakan akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan melakukan pemasukan modal (*inbreng*) sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham atau seluruhnya setara dengan 69,85% (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam AHU (selanjutnya disebut "**Saham AHU**") dalam pelaksanaan PMHMETD Perseroan dengan demikian merupakan penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang atas pelaksanaan HMETD oleh ASN. Dengan pelaksanaan inbreng Saham AHU tersebut maka ASN akan menjadi pemegang saham pengendali Perseroan, dan akan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambil-alihan Perusahaan Terbuka.
2. Bapak RT telah menyatakan untuk menjadi Pembeli Siaga atas sisa saham dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 saham AHU yang dimilikinya, yakni yang tidak diambil bagian oleh ASN, maupun sisa saham yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham milik masyarakat dengan nilai sebanyak-banyaknya setara dengan nilai saham AHU yang menjadi milik RT yang akan diserahkan kepada Perseroan melalui prosedur sebagai berikut:
 - (i) Bilamana masih ada sisa saham dalam PMHMETD yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat maka akan diambil bagian oleh RT selaku Pembeli Siaga yang penyeterorannya akan dilakukan dengan penyerahan saham AHU tersebut melalui proses inbreng saham AHU milik RT segera setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan.
 - (ii) Bilamana masyarakat melaksanakan haknya dan Perseroan memperoleh sebagian dana dari pelaksanaan HMETD milik masyarakat, maka setelah dikurangi dengan emisi, dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih bagian saham milik RT, dengan demikian pengalihan dilakukan dengan jual beli saham AHU milik RT kepada Perseroan.

Atas Saham AHU yang akan diserahkan melalui pelaksanaan inbreng pada Perseroan, dinyatakan tidak sedang dalam jaminan dan tidak tersangkut dengan perkara dengan pihak manapun juga.

C. PERSEROAN AKAN MENJADI PEMEGANG SAHAM AHU SETELAH PELAKSANAAN PMHMETD

Setelah pelaksanaan PMHMETD, apabila ASN dan RT melakukan penyeteroran atas saham dalam bentuk selain uang berupa inbreng saham AHU ke Perseroan, maka Perseroan akan memiliki sebanyak-banyaknya 97,99% Saham AHU dan dengan demikian Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali AHU dan laporan keuangan AHU akan dikonsolidasikan dalam Perseroan.

Struktur AHU sebelum dan setelah Rencana Transaksi

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI			SETELAH TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp100.000,- per saham	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000		1.500.000	150.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	695.000	69.500.000.000	69,85	-	-	-
2. Roby Tan	280.000	28.000.000.000	28,14	-	-	-
3. PT Optima Karya Elok	19.900	1.990.000.000	2,00	19.900	1.990.000.000	2,00
4. Tan Giok Lan	100	10.000.000	0,01	100	10.000.000	0,01
5. PT Yelooo Integra Datanet, Tbk	-	-	-	975.000	97.500.000.000	97,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	995.000	99.500.000.000	100,00	995.000	99.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	505.000	50.500.000.000		505.000	50.500.000.000	

D. NILAI 97,99% SAHAM AHU MILIK ASN dan RT YANG AKAN DIMASUKKAN (INBRENG) DALAM PELAKSANAAN HMETD YANG DIPEROLEHNYA DARI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM PMHMETD

Jumlah Saham AHU yang akan dimasukan (inbreng) oleh ASN dalam rangka pelaksanaan HMETD yang diperolehnya dari Pemegang Saham Perseroan melalui proses pemasukan (*inbreng*) sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) Saham AHU pada saat pelaksanaan PMHMETD, serta RT dalam rangka pengalihan saham kepada Perseroan serta pelaksanaan kewajiban selaku Pembeli Siaga untuk sejumlah sebanyak-banyaknya setara dengan nilai 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) Saham AHU dengan demikian keseluruhan Saham AHU yang akan dialihkan baik melalui inbreng maupun transaksi jual beli ke Perseroan seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) Saham AHU dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham dan seluruhnya senilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang merupakan harga yang disepakati dengan merujuk kepada Nilai Saham AHU pada Laporan Penilaian No 00079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperbaiki dan dilengkapi dengan Laporan No. 00159/2.0053-00/BS/05/0095/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang diperbaiki dan dilengkapi kembali dengan Laporan No. 00192/2.0053-00/BS/05/0095/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dilakukan oleh KJPP Maulana, Andesta dan Rekan, dengan mengacu pada Ketentuan pasal 3 butir (3) POJK 17/2020 mengatur bahwa Rencana Transaksi dikategorikan sebagai transaksi material oleh karena:

- Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari total ekuitas Perseroan, dimana Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 adalah sejumlah Rp.41.943.901.529 (empat puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan demikian Rencana Transaksi sebesar 232% dari total ekuitas Perseroan
- total aset AHU dibagi total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 205%
- laba bersih AHU dibagi dengan laba bersih Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi mencapai 2.455%
- pendapatan usaha AHU dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen), dalam hal ini Rencana Transaksi adalah sebesar 7.045%.

Dengan demikian Rencana Transaksi merupakan transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Terkait dengan pelaksanaan pengambilalihan AHU akan dilakukan melalui pemasukan saham (*inbreng*) pada saat PMHMETD maka merujuk pada ketentuan POJK 32/2015 pasal 21 ayat (1) butir w disyaratkan bahwa penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, Perseroan wajib menginformasikan:

- 1) Keterangan tentang saham AHU sebagai obyek penyetoran
- 2) Hasil penilaian atas nilai wajar Saham AHU dan kewajiban transaksi penyetoran
- 3) Nama pihak yang melakukan penyetoran

4) Nilai setoran Modal

Dengan demikian keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut.

E. KETERANGAN TENTANG PT ABDI HARAPAN UNGGUL (AHU)

AHU berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 35 tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042396.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0148882.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 26 Agustus 2019, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 014/Ket/JL/Not/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Janty Lega, S.H., M.Kn., Berita Negara atas Akta Pendirian sedang diproses melalui kantor Notaris.

Anggaran Dasar Perusahaan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0086072.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 28 Desember 2020,, telah menerima pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0423864 tanggal 28 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan nomor AHU-0147505.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 05 September 2020.

Alamat Kantor AHU

Alamat Kantor : Jalan Balik Papan nomor 28A, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta.
Telepon : 02130056255
Faksimili : -
Website : www.ahu.co.id
e-mail : berkatanugerahin@gmail.com

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar AHU, maksud dan tujuan AHU adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Perdagangan Besar Dan Eceran, Informasi Dan Komunikasi dan Industri Pengolahan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AHU dapat melaksanakan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, antara lain:
 - Periklanan (Kode KBLI 73100)
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);
 - Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523);
 - Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi (Kode KBLI 47912);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur (Kode KBLI 47913);

- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914);
 - Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919);
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain:
- Portal, Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122)
 - Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-commerce) (Kode KBLI 62012)
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri Pengolahan, antara lain:
- Industri Pencetakan Umum (Kode KBLI 18111).

Saat ini, AHU telah menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak (Kode KBLI 46100);
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523)
- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana Tersebut dalam 47911 sampai dengan 47913 (Kode KBLI 47914)
- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919);

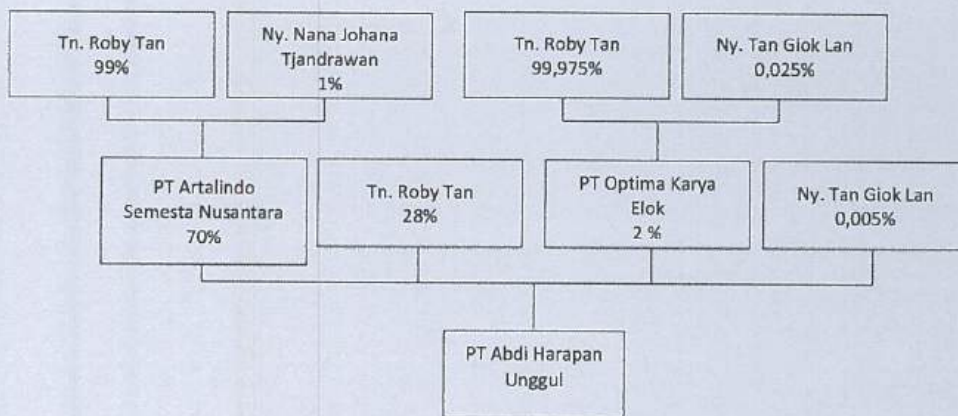
Permodalan Perusahaan Dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan pemegang saham AHU sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 70 tanggal 21 Desember 2020, dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan perusahaan dan susunan pemegang saham AHU adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM RENCANA TRANSAKSI		
	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100.000,-per saham	%
Modal Dasar	1.500.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Artalindo Semesta Nusantara	695.000	69.500.000.000	69,85
2. Roby Tan	280.000	28.000.000.000	28,14
3. PT Optima Karya Elok	19.900	1.990.000.000	2,00
4. Tan Giok Lan	100	10.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan di Setor Penuh	995.000	99.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	505.000	50.500.000.000	

Struktur Pemegang Saham

Struktur Pemegang Saham dari AHU adalah sebagai berikut:



Penerima manfaat dari PT AHU sampai dengan tingkat individu adalah Tn. Roby Tan

Susunan Pengurus

Susunan pengurus AHU pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sesuai dengan Akta /Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Abdi Harapan Unggul No. 30 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Wilson Tan

Direksi

Direktur : Muhammad Ghifari Ismail

Sifat Hubungan Afiliasi (dengan Pembeli Siaga)

- Hubungan afiliasi antara AHU dengan RT selaku Pembeli Siaga yaitu dari segi kepemilikan saham dan kepengurusan Perseroan, dimana RT merupakan pemegang Saham AHU dan penerima manfaat AHU sampai dengan tingkat individu, dan dimana Wilson Tan selaku Komisaris AHU merupakan anak dari RT.

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

AHU tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik dari segi kepemilikan saham maupun kepengurusan dengan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ikhtisar Keuangan Penting AHU

Berikut ini disajikan Laporan Keuangan AHU untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Morhan dan Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan David Kurniawan, CPA, tanggal 16 Februari 2021 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, dalam semua hal yang material

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jumlah Aset	99.558.976.563	27.935.619.615
Jumlah Liabilitas	1.798.977.435	68.370.604
Jumlah Ekuitas	97.759.999.128	27.867.249.011

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Usaha	159.931.484.303	429.910.000
Beban Langsung	(158.837.814.940)	(471.718.748)
Laba (Rugi) Kotor	1.093.669.363	(41.808.748)
Beban Usaha	(1.184.599.930)	(122.889.280)
Laba (Rugi) Usaha	(90.930.567)	(164.698.028)
Laba (Rugi) Bersih	(1.637.054.449)	(133.794.112)
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	(1.607.249.883)	(132.750.989)

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan usaha	37.101%	-
Laba (Rugi) Kotor	2.716%	-
Laba (Rugi) Bersih	(1.124%)	-
Total Aset	256%	-
Total Kewajiban	2.531%	-
Total Ekuitas	251%	-
Rasio Usaha (%)		
Laba (Rugi) Kotor terhadap Pendapatan usaha	0,68%	(9,73%)
Laba (Rugi) Bersih terhadap Pendapatan usaha	(1,02%)	(31,12%)
Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Aset	(1,64%)	(0,48%)
Laba (Rugi) Bersih terhadap Total Ekuitas	(1,67%)	(0,48%)
Rasio Solvabilitas (X)		
Liabilitas/ Aset	0,0181	0,0024
Liabilitas/Ekuitas	0,0184	0,0025
Rasio Likuiditas (X)		
Current Ratio	164,99	406,93

G. PEMENUHAN KETENTUAN PASAR MODAL YANG BERLAKU

- a. Rencana transaksi akan dilaksanakan melalui PMHMETD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 POJK POJK 32/2015 sebagaimana diubah dengan POJK 14/2019, maka Perseroan harus telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, selanjutnya Perseroan akan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK, dengan ketentuan jangka waktu antara tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Rencana Transaksi merupakan penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, melalui PMHMETD, di mana ASN telah menandatangani perjanjian dengan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan bersama-sama sebesar 59,39% (lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan persen) yang akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN dalam hal mana ASN akan melaksanakan HMETD yang diterimanya dengan penyerahan (*inbrengh*) 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham atau 69,85 % (enam puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU sebagai setoran modal dalam Perseroan. Selain itu Perseroan juga akan mengambil alih 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham atau 28,14% (dua puluh delapan koma empat belas persen) dari seluruh saham yang telah diterbitkan dalam AHU dari hasil pelaksanaan HMETD porsi masyarakat, bilamana masyarakat tidak mengambil bagian, maka RT akan menjadi pembeli siaga untuk mengambil bagian atas sisa saham PMHMETD yang tidak diambil bagian oleh Masyarakat setara dengan sisa saham AHU yang menjadi milik RT setelah dikurangi dengan saham yang diambil alih oleh Perseroan. Dengan demikian Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan untuk melakukan Penilaian Nilai Pasar 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) saham AHU yang akan digunakan sebagai setoran modal dalam Perseroan. Berdasarkan Laporan No.0079/2.0053-00/BS/05/0095/1/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diperbaiki dan dilengkapi dengan Laporan No. 00159/2.0053-00/BS/05/0095/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang diperbaiki dan dilengkapi kembali dengan Laporan No. 00192/2.0053-00/BS/05/0095/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Penilai telah menyatakan bahwa Nilai Pasar 97,99% Saham AHU per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.102.381.630.000,- (seratus dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah).
- c. Rencana Transaksi pengambilalihan (akuisisi) sebanyak 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham AHU, dengan harga pengambilalihan Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) lebih rendah dari penilaian harga Saham AHU yang dinilai oleh Penilai
- d. Pengambilalihan AHU dengan Nilai Rp.97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) merupakan Tansaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material maka Perseroan telah menunjuk KJPP Maulana, Andesta dan Rekan yang menyusun Laporan Kewajaran Rencana Transaksi.

PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN LAPORAN HARGA SAHAM AHU

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Maulana, Andesta dan Rekan, yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. No.960/KM.1/2009 tanggal 15 Juli 2009 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-01/PM.2/2018 (penilai property dan bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana perjanjian Pekerjaan Jasa :

- No. 568/PMAR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk melakukan penilaian 97,99% saham AHU
- No. 569/PMAR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Ringkasan Laporan Penilaian 97,99% Saham AHU berdasarkan Laporan No. 00192/2.0053-00/BS/05/0095/1/ IV/2021 tanggal 14 April 2021

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Semesta Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah nilai pasar 97,99% saham AHU

3. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang Nilai Pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen AHU. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja AHU pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja AHU yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja AHU yang dinilai. KJPP

bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis AHU dan informasi manajemen AHU terhadap proyeksi laporan keuangan AHU tersebut. KJPP juga bertanggung jawab atas laporan penilaian AHU dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan dan KJPP atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan KJPP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP. Oleh karena itu, KJPP sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum AHU berdasarkan anggaran dasar AHU.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian

diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

5. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*) dan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*).

Metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly trade company method*) adalah metode menghitung nilai dengan rasio penilaian atau *key valuation ratio* yang dicari dari perusahaan pembandingan yang sahamnya telah memiliki nilai pasar. Di Bursa Efek Indonesia, terdapat perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang telah listing.

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh AHU di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha WL. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi AHU diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha AHU. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan AHU. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.102.381.630.000,- (seratus dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu Rupiah). Tabel rekonsiliasi kesimpulan nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Uraian	Bobot	Indikasi Nilai Pasar (Rupiah)	Nilai Pasar (Rupiah)
Pendekatan Pasar (<i>Market Based Approach</i>)	40%	127.277.475.000	50.910.990.000
Pendekatan Pendapatan (<i>Income Based Approach</i>)	60%	85.784.400.000	51.470.640.000
Nilai Pasar 97,99% Saham PT AHU	100%		102.381.630.000

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00193/2.0053-00/BS/05/0095/1/IV/2021 tanggal 14 April 2021:

1. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah

- Perseroan
- PT Artalindo Sedaya Nusantara
- Roby Tan

2. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 975.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) saham atau 97,99% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditributkan dalam AHU dari ASN dan RT dengan nilai transaksi sebesar Rp 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PMHMETD dimana Rencana Transaksi Pengambilalihan AHU akan dilaksanakan Perseroan melalui :

- (a) melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (inbreng) dengan pelaksanaan Rencana PMHMETD atas HMETD yang diperoleh ASN dari PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 42,06% (empat puluh dua koma nol enam persen) dan PT Prima Jaringan Distribusi dan yang merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 17,33% (tujuh belas koma tiga puluh tiga persen) yang telah menyatakan tidak akan mengambil bagian dan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada ASN selaku pemegang saham AHU.
- (b) Pengambilalihan saham AHU milik RT dari dana hasil pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh pemegang saham masyarakat, dan bilamana tidak semua pemegang saham masyarakat tidak mengambil bagian atas HMETD yang menjadi haknya, maka bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD, RT akan bertindak selaku pembeli siaga

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP secara material. KJPP juga bergantung kepada

jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KJPP berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan AHU berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan AHU.

Pekerjaan KJPP yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KJPP telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

I. Analisis atas Rencana Transaksi;

Analisis rencana transaksi berupa identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam rencana transaksi. Penilaian atas risiko dan manfaat dari rencana transaksi yang akan dilakukan.

II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;

Analisis kualitatif berupa riwayat perusahaan dan sifat kegiatan usaha. Analisis industri. Analisis operasional dan prospek perusahaan. Alasan dilakukan rencana transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif atas rencana transaksi yang akan dilakukan.

Analisis kuantitatif berupa penilaian atas potensi pendapatan, aset, liabilitas dan kondisi keuangan perusahaan, realisasi posisi keuangan perusahaan, realisasi laba (rugi) perusahaan, penilaian arus kas perusahaan, rasio keuangan perusahaan, penilaian atas proyeksi keuangan, analisa laporan keuangan, sebelum dan sesudah rencana transaksi. Analisis incremental (*incremental analysis*) untuk mengukur nilai tambah dari rencana transaksi.

III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

Analisis kewajaran Rencana Transaksi dengan membandingkan antara harga pembelian atau harga pengambilalihan dengan nilai pasar dari hasil penilaian. Apabila harga pembelian berada pada batas atas dan batas bawah pada kisaran nilai, tidak melebihi 7,5%, sesuai peraturan No. 35/POJK.04/2020, maka Rencana Transaksi tersebut dikategorikan wajar.

Analisis untuk memastikan bahwa rencana nilai transaksi memberikan nilai tambah dari rencana transaksi yang akan dilakukan.

IV. Analisis atas Faktor-Faktor Yang Relevan

Analisis atas faktor-faktor yang relevan atas rencana transaksi adalah menyangkut peluang untuk pengembangan usaha (*opportunity*), akibat dari pandemic Covid-19 pada hampir sepanjang tahun 2020 hingga saat ini, yang menyebabkan adanya lonjakan permintaan konektivitas data sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Kebijakan WFH (*work from home*), mengakibatkan para pekerja membutuhkan jaringan koneksi internet yang dapat menjamin jalannya pekerjaan yang harus dilakukan semuanya secara *online*.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

RINGKASAN LAPORAN PROFORMA KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreng) saham seluruh kepemilikan saham AHU oleh ASN dan RT telah direview oleh Akuntan Publik David Kurniawan, CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN

	Historis I *	Historis II **	Penyesuaian	Proforma
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	4.271.489.723	17.742.237	-	4.289.231.960
Piutang usaha – pihak ketiga – bersih	36.845.481	-	-	36.845.481
Piutang lain-lain – pihak ketiga	36.887.633	130.650.957	-	167.538.590
Persediaan	-	26.854.335.148	-	26.854.335.148
Pajak dibayar di muka	669.387.593	2.529.050.006	-	3.198.437.599
Biaya dibayar di muka	3.126.018	-	-	3.126.018
Uang muka	10.143.682.064	-	-	10.143.682.064
Uang jaminan pemasok	663.368.582	1.911.989.380	-	2.575.357.962
Biaya ditangguhkan	499.500.000	-	-	499.500.000
Piutang lain-lain – pihak ketiga jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000
Jumlah Aset Lancar	16.324.287.094	48.943.767.728	-	65.268.054.822

ASET TIDAK LANCAR

Piutang lain-lain – pihak ketiga
jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam satu tahun

Aset pajak tangguhan	2.989.410.403	49.872.751.478	-	49.872.751.478
Aset tetap – bersih	28.952.269.051	578.368.188	-	3.567.778.591
Aset tak berwujud – bersih	395.846.634	60.879.292	211.000.000	29.224.148.343
Aset hak guna – bersih	-	-	1.100.000.000	1.495.846.634
	-	103.209.877	-	103.209.877
Jumlah Aset Tidak Lancar	32.337.526.088	50.615.208.835	1.311.000.000	84.263.734.923
JUMLAH ASET	48.661.813.182	99.558.976.563	1.311.000.000	149.531.789.745

	Historis I *	Historis II **	Penyesuaian	Proforma
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha – pihak ketiga	3.377.298.334	-	-	3.377.298.334
Utang lain-lain	640.551.152	1.500.000.000	-	2.140.551.152
Utang pajak	17.221.802	99.779.650	-	117.001.452
Beban masih harus dibayar	1.505.654.836	197.500.000	-	1.703.154.836
Uang jaminan	856.721.686	-	-	856.721.686
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	6.397.447.810	1.797.279.650	-	8.194.727.460
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	320.463.843	1.697.785	-	322.161.628
JUMLAH LIABILITAS	6.717.911.653	1.798.977.435	-	8.516.889.088
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham	38.004.359.700	99.500.000.000	(16.228.669.000)	121.275.690.700
Tambahan modal disetor	39.176.977.346	-	(43.834.542.692)	(4.657.565.346)
Saldo laba (defisit)	(35.237.435.517)	(1.740.000.872)	59.409.186.584	22.431.750.195
JUMLAH EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	41.943.901.529	97.759.999.128	(654.025.108)	139.049.875.549
Kepentingan non-pengendali	-	-	1.965.025.108	1.965.025.108
JUMLAH EKUITAS	41.943.901.529	97.759.999.128	1.311.000.000	141.014.900.657
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	48.661.813.182	99.558.976.563	1.311.000.000	149.531.789.745

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

PROFORMA LAPORAN RUGI LABA

	Historis I *	Historis II **	Penyesuaian	Proforma
PENDAPATAN BERSIH	2.270.040.538	159.931.484.303	-	159.931.484.303
BEBAK POKOK PENDAPATAN	(25.887.710.062)	(158.837.814.940)	-	(158.837.814.940)
LABA KOTOR	(23.617.669.524)	1.093.669.363	-	1.093.669.363
Beban penjualan	(546.496.182)	-	-	-
Beban umum dan administrasi	(4.590.477.940)	(1.184.599.930)	-	(1.184.599.930)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(14.285.533.984)	(1.980.535.816)	24.136.776.175	22.156.240.359
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(43.040.177.630)	(2.071.466.383)	24.136.776.175	22.065.309.792

MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	2.845.204.851	434.411.934	-	434.411.934
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.136.776.175	22.499.721.726
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	351.935.635	38.210.982	-	38.210.982
Pajak penghasilan terkait	(77.425.840)	(8.406.416)	-	(8.406.416)
LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.136.776.175	22.529.526.292
Laba (rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.169.681.792	22.532.627.343
Kepentingan non-pengendali	-	-	(32.905.617)	(32.905.617)
Jumlah	(40.194.972.779)	(1.637.054.449)	24.136.776.175	22.499.721.726
Laba bersih (rugi) komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.169.082.705	22.561.832.822
Kepentingan non-pengendali	-	-	(32.306.530)	(32.306.530)
Jumlah	(39.920.462.984)	(1.607.249.883)	24.136.776.175	22.529.526.292

*) Laporan keuangan konsolidasian historis I merupakan laporan keuangan historis PT Yelooo Integra Datanet Tbk.

**) Laporan keuangan konsolidasian historis II merupakan laporan keuangan PT Abdi Harapan Unggul yang akan digunakan sebagai pemberlanjutan laporan keuangan PT Yelooo Integra Datanet Tbk sesuai dengan PSAK No. 22.

KETERANGAN MENGENAI ASN dan RT

1. PT Artalindo Semesta Nusantara ("ASN")

ASN merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan pada tanggal 4 November 2019 dan berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan alamat sebagai berikut:

Jalan Bale Kambang No.333 RT.005 RW.003, BaleKambang Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Kegiatan Usaha ASN:

Kegiatan usaha ASN sebagaimana ditentukan dalam Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 04 November 2019 maksud dan tujuan ASN adalah berusaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, perdagangan dan aktivitas Keuangan dan asuransi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ASN dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain:

- Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi yaitu aktivitas manajemen dana.
- ASN berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan ASN serta dengan mengindahkan peraturan

perundangan yang berlaku, untuk itu ASN berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan ASN itu

Susunan Pengurus ASN

Dewan Komisaris:

Komisaris : Nana Johana Tjandrawan

Direksi:

Direktur : Roby Tan

Struktur Permodalan ASN:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	1.500	150.000.000,-
Modal Ditempatkan	400	40.000.000,-
Modal Disetor	400	40.000.000,-
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.100	110.000.000,-

No.	PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
		SAHAM	RUPIAH
1.	Roby Tan	396	39.600.000,-
2.	Nana Johana Tjandrawan	4	400.000,-
	Jumlah	400	40.000.000,-
	Jumlah Saham Dalam Portepel	1.100	110.000.000,-

Pemilik manfaat ASN adalah: Roby Tan

ASN tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

2. Roby Tan ("RT")

RT adalah warga negara Indonesia, yang berdomisili di DKI Jakarta , beralamat di Jl. Danau Indah Barat II Blok A.3 No.12, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172061006740002 tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:
 - a) Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
 - b) Semua informasi dalam keterbukaan informasi tanggal 18 Februari 2021, telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
 - c) Rencana Transaksi memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020
- (2) Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a) Rencana Transaksi Tidak merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 42/POJK.04/2020
 - b) Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk Kreditur tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang mewajibkan Perseroan melakukan permohonan persetujuan dan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Rencana Transaksi.
 - c) Perseroan sampai saat ditandatangani surat pernyataan ini tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana Transaksi.
 - d) Keterbukaan Informasi ini disusun untuk Rencana Transaksi yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 yang harus memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Perseroan telah mengumumkan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") melalui situs web Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.passpod.com pada tanggal 19 Februari 2021 dan RUPSLB akan diselenggarakan pada tanggal 20 April 2021 di Jakarta. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham yang tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemegang sub rekening efek pada penutupan perdagangan saham di bursa efek pada tanggal 26 Maret 2021 atau wakilnya dengan surat kuasa.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Persetujuan atas penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2017") guna memenuhi persyaratan dan ketentuan perizinan berusaha Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
2. Persetujuan atas Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:
 - a) Pembentukan klasifikasi saham dimana saham Perseroan terdiri dari saham seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham untuk seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan seluruh saham dalam portepal menjadi saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50 (lima puluh Rupiah) per saham; dan

- b) Peningkatan Modal Dasar yang semula sejumlah Rp. 92.000.000.000,- (sembilan puluh dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 152.017.200.000,- (seratus lima puluh dua miliar tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdiri 380.043.597 Saham Seri A dengan nilai nominal Rp. 100,- dan atas 2.280.256.806 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam) saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
3. Persetujuan atas Penerbitan Saham baru melalui PMHMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.991.438.928 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan) yang akan menjadi saham Seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Persetujuan atas rencana pemasukan (inbreng) saham PT Abdi Harapan Unggul ("AHU") kedalam Perseroan dalam pelaksanaan PMHMETD yang akan dilakukan secara inbreng oleh Perseroan, oleh
- a) PT Artalindo Semesta Nusantara senilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp.69.500.000.000,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu) saham AHU melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterima oleh PT Artalindo Semesta Nusantara dari pemegang saham Perseroan yakni PT Agung Inovasi Teknologi Indonesia dan PT Prima Jaringan Distribusi.
- b) Roby Tan sebanyak-banyaknya sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) saham AHU sebagai pelaksanaan perjanjian Pembeli Siaga dalam PMHMETD bilamana terdapat para pemegang HMETD yang tidak melaksanakan
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
- a. Menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- b. Menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- c. Mengubah indikasi jadwal lengkap PMHMETD;
- d. Mengubah syarat dan ketentuan bagi pemegang saham yang berhak atas PMHMETD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Melakukan segala tindakan untuk pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 42 huruf a dan b POJK No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf a dan b anggaran dasar Perseroan, Rapat RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Rapat Kedua

Dengan memperhatikan Pasal 42 huruf c dan d POJK No.15/POJK.04/2020 serta Pasal 22 ayat 3 huruf c dan d Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum rapat tidak tercapai maka, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri

oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS

Rapat Ketiga

Sesuai dengan pasal 42 huruf e POJK No.15/POJK.04/2020 POJK 15/2020 dan Pasal 22 ayat 3 huruf e Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Apabila PMHMETD tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

PT Yelooo Integra Datanet Tbk

Jl. K.H. Hasyim Ashari Ruko Roxy Mas Blok C 2 No. 37 Jakarta Pusat 10150

Telepon: +62 21 6385 0730 – 31

Website: www.passpod.com

Email: corsec@passpod.com